# STANDARD OPERATING PROCEDURE SISTEM MANAJEMEN MUTU ISO 9001:2015



# SOP LAYANAN USUL KENAIKAN PANGKAT TENAGA KEPENDIDIKAN F-014/UN29.9/SOP

PENGESAHAN DOKUMEN							
Disahkan Oleh:	Diperiksa Oleh:	Disusun Oleh:					
Dekan	Wakil Dekan Bidang	Ketua Unit Jaminan Mutu dan					
Dekaii	Akademik	Sistem Informasi					
Shirt	M	100-					
Dr. Ida Usman, S.Si., M.Si.	Prof. Dr. Jamili, M.Si.	Drs. Herdi Budiman, M.Si.					
01 November 2021	28 Oktober 2021	27 Oktober 2021					

## **PERINGATAN**

SOP Sistem Manajemen Mutu ini adalah milik Fakultas MIPA Universitas Halu Oleo dan tidak diperbolehkan dengan cara dan alasan apapun membuat salinan tanpa seijin tertulis Ketua Unit Jaminan Mutu dan Sistem Informasi

Alamat: Kampus Hijau Bumi Tridharma, Anduonohu, Kendari, Sulawesi Tenggara 93232 Telp. (0401)3191929, Fax. (0401)3190496

Email: ujmsi.fmipa@uho.ac.id; Website: www.ujm.fmipa.uho.ac.id

#### 1. PENGERTIAN

Kenaikan pangkat adalah suatu bentuk penghargaan yang diberikan kepada seorang PNS berupa kenaikan jenjang kepangkatan setingkat lebih tinggi dengan mempertimbangkan capaian kinerja dan pengabdian

#### 2. TUJUAN

Tujuan SOP layanan kenaikan Pangkat Tenaga Kependidikan adalah sebagai berikut

- 2.1. Menjelaskan persyaratan atau ketentuan kenaikan pangkat Tenaga Kependidikan
- 2.2. Menjelaskan proses kenaikan pangkat Tenaga Kependidikan di lingkungan FMIPA UHO

## 3. RUANG LINGKUP

SOP ini meliputi:

- 3.1. Seluruh pelayanan Persyaratan kenaikan pangkat Tenaga Kependidikan di Lingkungan Fakultas MIPA UHO
- 3.2. Prosedur kenaikan pangkat Tenaga Kependidikan di Lingkungan Fakultas MIPA UHO

#### 4. DEFINISI ISTILAH

Kenaikan Pangkat adalah penghargaan yang diberikan atas prestasi kerja dan pengabdian Pegawai Negeri Sipil terhadap negara

### 5. PROSEDUR

- 5.1. Tenaga Kependidikan menyiapkan berkas yang menjadi persyaratan pengusulan kenaikan Pangkat.
- 5.2. Pengadministrasi Kepegawaian menerima dan memeriksa kelengkapan berkas kenaikan pangkat Tenaga Kependidikan untuk dibuatkan *checklist* kelengkapan berkas.
- 5.3. Kasubbag Kepegawaian memeriksa kembali berkas kelengkapan kenaikan pangkat Tenaga Kependidikan untuk diproses lebih lanjut.
- 5.4. Jika berkas tidak lengkap, maka Tenaga Kependidikan melengkapi berkas.
- 5.5. Jika berkas lengkap, maka Dekan membuat dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan
- 5.6. KTU membuat surat Pengantar yang ditujukkan ke Rektor
- 5.7. Fakultas membawa surat pengantar dan berkas usulan kenaikan pangkat Tenaga Kependidikan ke Universitas.

# 6. ALUR/ BAGAN ALIR

	Proses	Pihak Terkait						
No		Tendik	Pengadministrasi Kepegawaian	Kasubbag Kepegawaian	Dekan	KTU	Fakultas	
1	Menyiapkan berkas yang menjadi persyaratan pengusulan Kenaikan Pangkat							
2	Menerima dan memeriksa kelengkapan berkas kenaikan pangkat Tenaga Kependidikan untuk dibuatkan <i>checklist</i> kelengkapan berkas.		2					
3	Memeriksa kembali berkas kelengkapan kenaikan pangkat Tenaga Kependidikan untuk diproses lebih lanjut			3				
4	Jika berkas tidak lengkap, maka Tenaga Kependidikan melengkapi berkas			Tidak 4 Lengkap?				
5	Jika berkas lengkap, Dekan membuat dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan				5			
6	Membuat surat Pengantar yang ditujukkan ke Rektor					<b>→</b> 6		
7	Mengantar berkas dan surat pengantar usulan kenaikan pangkat Tenaga Kependidikan ke Universitas						7	

# 7. BORANG/LEMBAR KERJA

- 7.1 Berita Acara Pemeriksaan
- 7.2 Surat Pengantar yang ditujukkan ke Rektor